

PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH
2016

PERBUP NO. 92, BD 2016/NO. 99, LL PEMKAB LOMBOK BARAT: 21 HLM.

PENGELOLAAN PINJAMAN DAERAH

- ABSTRAK : - Penatausahaan diperlukan dalam rangka pengelolaan pinjaman daerah yang efektif dan efisien.
- Dasar hukum Perbup ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang jenis pinjaman, jangka waktu, dan penggunaan pinjaman daerah serta Tim Pinjaman Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Tim pelaksana pinjaman daerah. Selain itu diatur juga mengenai Prosedur Pengajuan Usulan dan Penentuan Pemberi Pinjaman Daerah beserta bentuk Perjanjian Pinjaman Daerah, cara melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penatausahaan pinjaman daerah dan mekanisme pembayaran kembali pinjaman dimaksud. Selain dari yang sudah diatur tersebut Perbup ini juga mengantisipasi bagaimana cara penyelesaian pekerjaan pinjaman daerah tersebut termasuk penyelesaian perselisihan dan publikasinya.
 - Perbup ini terdiri dari 23 Pasal dan XIV BAB.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2016